

ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Irwan

STAI Ma'arif Sintang

Irwansimple95@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Misbah Mardia

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Misbahmardia4@gmail.com

Arif Fikri

UIN Raden Intan Lampung

ariffikri@radenintan.ac.id

Article History:

Received: Augustus 25, 2026;

Accepted: September 17, 2026;

Published: October 07, 2026;

Abstract. *The development of financial technology and rising crypto-asset ownership in Indonesia have given rise to new legal issues regarding the status of digital assets as objects of inheritance. The virtual, decentralized nature of crypto-assets—and their reliance on digital access—poses challenges for identifying, valuing, and distributing inherited assets under both positive law and Islamic inheritance law. This study aims to analyze the status of crypto-assets as objects of inheritance from the perspective of Islamic inheritance law in Indonesia and to examine the juridical implications for the national inheritance system. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis covers the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, Law No. 3 of 2011 on Fund Transfers, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, and regulations issued by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK) regarding crypto-assets, integrated with studies on **fiqh muamalah** (Islamic commercial jurisprudence) and Islamic inheritance law. The findings indicate that crypto-assets can be classified as part of the estate (**tirkah**) provided they possess economic value, are under the lawful control of the deceased, have verifiable ownership, and do not conflict with Sharia principles. However, the absence of specific regulations regarding digital asset inheritance creates legal uncertainty concerning the processes of inventory, rights transfer, and distribution to heirs. The study recommends harmonizing national regulations with Islamic inheritance law principles by establishing specific rules for digital assets as objects of inheritance, thereby ensuring legal certainty, fairness, and utility for heirs in the digital economy era.*

Keywords:

Crypto-Assets; Islamic Inheritance; Digital Assets; Tirkah; Inheritance Law.

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kepemilikan aset kripto di Indonesia telah melahirkan persoalan hukum baru mengenai kedudukan aset digital sebagai objek pewarisan. Karakteristik aset kripto yang bersifat virtual, terdesentralisasi, dan bergantung pada akses digital menimbulkan tantangan dalam proses identifikasi, penilaian, serta pembagian harta warisan menurut hukum positif dan hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem kewarisan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan terhadap Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset kripto, yang dipadukan dengan kajian fikih muamalah dan hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) sepanjang memiliki nilai ekonomi, berada dalam penguasaan pewaris secara sah, dapat dibuktikan kepemilikannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses inventarisasi, pengalihan hak, dan pembagian kepada ahli waris. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip hukum waris Islam melalui pengaturan khusus mengenai aset digital sebagai objek waris guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para ahli waris di era ekonomi digital.

A. PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai bentuk aset baru yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya adalah aset kripto (*crypto assets*). Perkembangan teknologi *blockchain* telah mengubah paradigma kepemilikan kekayaan dari aset konvensional menuju aset digital yang dapat diperdagangkan secara elektronik. Di Indonesia, pengakuan terhadap aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan memberikan implikasi hukum yang luas, tidak hanya dalam aspek perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang hukum perdata, termasuk hukum kewarisan (Khafifa Khairi Annisa, Sakilah, Dhea Julia Cahyani, 2026). Persoalan mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris menjadi semakin penting karena nilai ekonominya terus meningkat, sementara

pengaturan mengenai pewarisannya dalam sistem hukum nasional maupun hukum waris Islam masih belum diatur secara eksplisit. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan formulasi hukum yang mampu menjawab perkembangan aset digital dalam konteks kewarisan (Setiawan et al., 2026).

Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi digital dan investasi aset kripto di Indonesia. Sebagian besar pengguna platform perdagangan aset kripto, perusahaan teknologi finansial, serta ekosistem investasi digital terkonsentrasi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebelum pengalihan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta data industri aset kripto nasional, mayoritas investor aset kripto berasal dari wilayah Pulau Jawa yang didukung oleh tingkat penetrasi internet, literasi digital, dan akses terhadap layanan keuangan digital yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia (Lestari et al., 2025). Tingginya jumlah kepemilikan aset digital tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi munculnya sengketa kewarisan yang melibatkan aset kripto, khususnya ketika pemilik aset meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi mengenai dompet digital (*wallet*), *private key*, maupun mekanisme pengalihan kepemilikan kepada ahli waris.

Indonesia telah memberikan landasan hukum terhadap keberadaan aset kripto melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian menjadi dasar pengawasan sektor aset digital. Meskipun demikian, regulasi tersebut lebih berorientasi pada aspek perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengawasan pasar, sehingga belum mengatur mekanisme pewarisan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan (Thahir & Mu'nimah, 2024). Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga belum memberikan pengaturan mengenai status hukum aset digital sebagai objek warisan. Kekosongan norma

tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses identifikasi aset, pembuktian kepemilikan, penilaian nilai ekonomi, serta pembagian kepada ahli waris.

Perspektif hukum waris Islam, harta warisan (*tirkah*) mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki pewaris secara sah dan memiliki nilai ekonomi setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat (Lahay et al., 2025). Para ulama kontemporer memperluas konsep *al-māl* (harta) tidak hanya pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak kebendaan dan aset tidak berwujud yang memiliki manfaat serta dapat dimiliki secara sah. Dengan pendekatan tersebut, aset kripto berpotensi dikualifikasikan sebagai bagian dari *tirkah* sepanjang kepemilikannya dapat dibuktikan, mempunyai nilai ekonomi yang diakui, dan diperoleh melalui transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, karakteristik aset kripto yang bergantung pada teknologi *blockchain*, penggunaan *private key*, dan sistem desentralisasi menghadirkan tantangan baru dalam implementasi hukum waris Islam, terutama terkait penguasaan, pengalihan hak, dan perlindungan hak ahli waris (Aryani & Marina, 2026).

Penelitian yang lain mengkaji aset kripto dari perspektif investasi, perdagangan berjangka, perpajakan, atau hukum ekonomi syariah. Kajian mengenai aset digital sebagai objek waris masih relatif terbatas, khususnya yang mengintegrasikan ketentuan hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, regulasi sektor keuangan digital, serta perkembangan kepemilikan aset kripto di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi digital Indonesia. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris, parameter keabsahan kepemilikannya menurut hukum Islam, serta mekanisme pembagiannya kepada ahli waris (Bahtiar & Puspytasari, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia serta merumuskan model harmonisasi antara prinsip-prinsip kewarisan Islam dan perkembangan regulasi aset digital. Hasil

penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum waris Islam kontemporer sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan aset digital secara adil, pasti, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi mengenai perdagangan aset kripto. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *al-māl*, *tirkah*, hak kepemilikan, dan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam hukum waris Islam, sedangkan pendekatan komparatif membandingkan pengaturan aset digital dengan konsep harta warisan dalam fikih klasik dan fikih kontemporer.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan aset kripto, serta putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku ilmiah, hasil penelitian, dan laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Kripto Indonesia (CFX), Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi industri aset digital yang memuat perkembangan kepemilikan aset kripto di Pulau Jawa

sebagai pusat aktivitas ekonomi digital nasional. Data empiris mengenai distribusi investor dan transaksi aset kripto di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur digunakan untuk menggambarkan urgensi persoalan kewarisan aset digital di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap seluruh bahan hukum dan data empiris. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dan sintesis hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh formulasi hukum mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian kewarisan aset digital di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Positif

Kepemilikan aset kripto di sebahagian besar Pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya transformasi ekonomi digital dan penetrasi layanan keuangan berbasis teknologi. Temuan lapangan yang dihimpun dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Kripto Indonesia (CFX), serta laporan industri menunjukkan bahwa mayoritas investor aset kripto nasional masih terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur (Herlambang & Hadist, 2026). Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat literasi digital, akses internet, dan inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain sehingga menjadi pusat aktivitas perdagangan aset digital. Hasil wawancara pada beberapa komunitas investor kripto di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya menunjukkan bahwa sebagian besar investor telah menjadikan aset kripto sebagai bagian dari portofolio

kekayaan keluarga. Namun demikian, lebih dari separuh responden mengaku belum pernah menyusun mekanisme pewarisan aset digital maupun mendokumentasikan akses terhadap *wallet* dan *private key* kepada ahli waris. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara peningkatan nilai ekonomi aset kripto dengan kesiapan sistem hukum kewarisan dalam mengakomodasi pengalihan hak atas aset digital (Trijaya et al., 2026).

Ketentuan hukum positif menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan aset kripto sebagai aset yang diperdagangkan secara legal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta regulasi turunannya yang menempatkan pengawasan aset keuangan digital di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, pengaturan perdagangan aset kripto berada dalam rezim Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Hadiyanto, 2025). Perubahan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui aset kripto sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara sah. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa belum terdapat satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara eksplisit mengatur aset kripto sebagai bagian dari harta warisan. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ketika aset digital harus diinventarisasi dan dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia (Hanief & Lubis, 2026). Dengan demikian, pengakuan terhadap kepemilikan aset kripto belum diikuti oleh pengaturan mengenai mekanisme pewarisannya.

Persoalan utama dalam pewarisan aset kripto bukan terletak pada nilai ekonominya, melainkan pada pembuktian kepemilikan dan akses terhadap aset tersebut. Sebagian besar investor di Pulau Jawa menggunakan dompet digital (*digital wallet*) yang dilindungi oleh *private*

key, frasa pemulihan (*seed phrase*), dan autentikasi berlapis yang hanya diketahui oleh pemilik akun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila informasi tersebut tidak diwariskan kepada ahli waris, aset kripto berpotensi tidak dapat diakses meskipun secara hukum merupakan bagian dari kekayaan pewaris (Agama et al., 2026). Dari perspektif hukum perdata, kondisi ini menimbulkan hambatan dalam proses inventarisasi harta peninggalan (*boedel waris*), sedangkan dalam perspektif hukum waris Islam berpotensi menghambat pelaksanaan pembagian *tirkah* kepada ahli waris yang berhak (Aydar et al., 2020). Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang memerlukan mekanisme pembuktian kepemilikan berbeda dengan aset konvensional seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum kewarisan yang mampu mengintegrasikan bukti kepemilikan digital, pengakuan hukum terhadap aset kripto, dan mekanisme pengalihan hak yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Inventarisasi aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Berdasarkan temuan pada beberapa notaris, advokat, dan praktisi hukum di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, proses identifikasi aset digital belum memiliki standar baku sebagaimana inventarisasi tanah, deposito, atau kendaraan bermotor. Sebagian besar ahli waris baru mengetahui keberadaan aset kripto setelah menemukan riwayat transaksi pada telepon seluler atau surat elektronik milik pewaris. Namun demikian, informasi tersebut belum cukup untuk membuktikan kepemilikan apabila tidak disertai akses terhadap akun dan dompet digital. Kondisi ini mengakibatkan sebagian aset digital tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar harta warisan sehingga berpotensi menghilangkan hak ekonomi para ahli waris (Nurima & Mairul, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme inventarisasi harta warisan perlu disesuaikan dengan karakteristik aset digital yang berbasis teknologi *blockchain*.

Analisis terhadap praktik kepemilikan aset kripto menunjukkan bahwa sebagian besar investor menggunakan platform perdagangan yang telah memperoleh izin operasional dari regulator nasional. Penggunaan *exchange* resmi memberikan keuntungan berupa tersedianya data identitas pengguna (*Know Your Customer*), riwayat transaksi, serta saldo kepemilikan yang dapat ditelusuri apabila diperlukan dalam proses pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem verifikasi identitas tersebut mempermudah pembuktian kepemilikan dibandingkan aset kripto yang disimpan pada dompet digital pribadi (*non-custodial wallet*) (Ma'arif, 2024). Akan tetapi, apabila aset dipindahkan ke dompet pribadi yang hanya diketahui oleh pemilik, proses pembuktian menjadi jauh lebih kompleks karena bergantung pada penguasaan *private key*. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris memerlukan mekanisme administrasi yang memungkinkan identifikasi aset digital tanpa mengurangi prinsip keamanan sistem *blockchain*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan pembaruan tata kelola administrasi kekayaan digital.

Belum terdapat praktik yang seragam dalam pencantuman aset kripto sebagai bagian dari perencanaan waris (*estate planning*). Dari hasil observasi pada beberapa kantor konsultan hukum dan notaris di Pulau Jawa, mayoritas dokumen wasiat maupun daftar harta kekayaan masih didominasi oleh aset konvensional seperti tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan tabungan. Aset kripto sering kali tidak dicantumkan karena pewaris menganggapnya sebagai investasi pribadi yang bersifat rahasia atau karena belum memahami konsekuensi hukumnya apabila meninggal dunia (Wijaya, 2025). Akibatnya, ahli waris mengalami kesulitan mengidentifikasi keseluruhan kekayaan pewaris sehingga proses pembagian warisan tidak mencerminkan nilai harta yang sebenarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum mengenai pewarisan aset digital menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hak ahli waris. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi hukum yang mendorong masyarakat

memasukkan aset digital sebagai bagian dari administrasi harta kekayaan keluarga.

Perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia telah memberikan kepastian terhadap aspek kepemilikan dan perdagangan, tetapi belum memberikan kepastian mengenai mekanisme pewarisannya. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih berorientasi pada pengawasan sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Demikian pula, berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Kripto Indonesia lebih menitikberatkan pada tata kelola perdagangan, pencatatan transaksi, serta perlindungan investor. Hasil penelitian lapangan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa para pelaku industri, notaris, dan praktisi hukum memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya pengaturan khusus mengenai pengalihan hak atas aset kripto karena belum tersedia prosedur yang dapat dijadikan pedoman ketika pemilik aset meninggal dunia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *legal gap* antara pengakuan terhadap kepemilikan aset digital dan pengaturan mengenai keberlanjutan hak kepemilikannya dalam sistem kewarisan (Instrumen et al., 2025). Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital menjadi kebutuhan hukum yang mendesak.

Ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa pewarisan pada prinsipnya terjadi karena meninggalnya pewaris dan meliputi seluruh harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Namun demikian, kedua instrumen hukum tersebut belum memberikan definisi mengenai aset digital sebagai bagian dari objek waris. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik aset kripto yang tidak berwujud (*intangible asset*) tidak menghilangkan nilai ekonominya sebagai kekayaan yang dapat dimiliki, dialihkan, dan diperdagangkan secara sah. Temuan lapangan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai investasi kripto dalam satu

keluarga dapat mencapai proporsi yang signifikan dibandingkan aset konvensional, sehingga pengabaian terhadap aset tersebut dalam proses pembagian warisan berpotensi merugikan ahli waris. Oleh sebab itu, konsep "harta peninggalan" dalam hukum nasional perlu ditafsirkan secara dinamis agar mampu mencakup perkembangan bentuk kekayaan digital. Penafsiran progresif tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan pada era ekonomi digital (Yassir, 2023).

Kripto telah memenuhi karakteristik sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dapat dipindahtangankan, dan berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, temuan lapangan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada pengakuan terhadap keberadaan aset kripto, melainkan pada mekanisme identifikasi, pembuktian kepemilikan, penguasaan *private key*, dan prosedur pengalihan hak kepada ahli waris. Kekosongan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun regulasi sektor keuangan mengenai pewarisan aset digital menyebabkan perlindungan hukum terhadap ahli waris belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum kewarisan, regulasi aset digital, dan sistem administrasi keuangan elektronik melalui pembentukan norma khusus mengenai pewarisan aset kripto. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta mendukung perkembangan ekonomi digital yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pengakuan terhadap aset kripto sebagai objek waris tidak hanya memiliki dasar ekonomi, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.

2. Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pewarisan Aset Kripto di Indonesia

Kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam hukum waris Islam harus dianalisis melalui konsep *al-māl* (harta) yang menjadi dasar pengaturan kepemilikan dalam fikih muamalah. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, memberikan manfaat, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebagian besar investor memperlakukan aset kripto sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi layaknya saham, emas, maupun surat berharga (Qurrotaaini et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara substantif aset kripto telah memenuhi karakteristik *al-māl* karena dapat diperdagangkan, diwariskan secara ekonomi, dan menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Dengan demikian, dari perspektif hukum waris Islam, keberadaan aset kripto tidak dapat dikesampingkan hanya karena berbentuk digital dan tidak berwujud secara fisik. Penilaian terhadap status hukumnya harus didasarkan pada fungsi ekonomi dan legitimasi kepemilikannya menurut syariat.

Konsep *tirkah* dalam hukum waris Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern, termasuk aset digital. Berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan merupakan seluruh harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat. Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut aset kripto sebagai bagian dari harta warisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang membatasi objek waris hanya pada benda berwujud. Temuan lapangan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa nilai investasi aset kripto pada beberapa keluarga telah menjadi bagian penting dari total kekayaan pewaris

sehingga pengabaian terhadap aset tersebut dapat mengurangi hak ekonomi ahli waris. Oleh karena itu, konsep *tirkah* perlu ditafsirkan secara dinamis agar mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial melalui mekanisme *ijtihad* (Firdaus Fika Ananda & Irsan, 2025).

Prinsip *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-syarīʿah* menjadi landasan filosofis yang sangat relevan dalam pewarisan aset kripto. Tujuan syariat tidak hanya mengatur cara memperoleh harta secara halal, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut terlindungi, dimanfaatkan secara benar, dan dialihkan kepada pihak yang berhak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah ahli waris di Pulau Jawa kehilangan akses terhadap aset kripto pewaris karena tidak mengetahui keberadaan *private key*, *seed phrase*, maupun mekanisme autentikasi dompet digital. Akibatnya, aset yang secara ekonomi masih bernilai tidak dapat dimanfaatkan maupun dibagikan sesuai ketentuan faraidh. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-māl* karena harta yang seharusnya menjadi hak ahli waris menjadi tidak dapat diakses akibat kelemahan administrasi kepemilikan digital. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap aset digital harus dipandang sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarīʿah* dalam menjaga keberlangsungan hak kepemilikan dan keadilan distribusi warisan pada era ekonomi digital (Huda & M. Misbahul Amin, 2025).

Status hukum aset kripto dalam perspektif syariah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer, khususnya terkait karakteristik, mekanisme transaksi, dan unsur spekulatif yang melekat pada sebagian jenis aset kripto. Di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Hukum Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) menjadi rujukan penting dalam menilai kesesuaian aset kripto dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mata uang kripto sebagai mata

uang tidak memenuhi ketentuan syariah, sedangkan aset kripto sebagai komoditas atau aset digital dapat diperdagangkan apabila memenuhi syarat memiliki manfaat nyata (*mutaqawwam*), memiliki nilai ekonomi, diketahui spesifikasinya, dan diperdagangkan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian lapangan di DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas investor Muslim menggunakan aset kripto sebagai instrumen investasi, bukan sebagai alat pembayaran (Wira Dhoga Ramadhani, 2023). Dengan demikian, sepanjang aset tersebut diperoleh melalui transaksi yang sah dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, maupun *riba*, maka secara konseptual aset tersebut berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat diwariskan.

Analisis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan konsep *al-māl* mengalami perluasan seiring perubahan bentuk kekayaan dalam masyarakat. Mazhab Hanafiyah pada awalnya lebih menekankan keberadaan fisik suatu benda sebagai unsur harta, sedangkan jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memandang bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dipindahtangankan termasuk kategori harta. Hasil penelitian menemukan bahwa pendekatan fikih kontemporer lebih relevan diterapkan terhadap aset kripto karena karakteristik ekonomi modern tidak lagi bergantung pada bentuk fisik, tetapi pada nilai ekonomi dan pengakuan hukum. Temuan lapangan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa aset kripto telah diperlakukan sebagai bagian dari kekayaan keluarga, digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, serta menjadi objek perencanaan keuangan oleh sebagian investor. Oleh karena itu, perluasan makna *al-māl* memberikan dasar normatif yang kuat bagi pengakuan aset kripto sebagai objek waris dalam hukum Islam selama kepemilikannya diperoleh secara halal dan dapat dibuktikan.

Pewarisan aset kripto dalam perspektif hukum waris Islam bukan terletak pada status hukumnya sebagai harta, melainkan pada mekanisme

pengalihan hak kepada ahli waris. Berdasarkan temuan lapangan di beberapa kota di Pulau Jawa, sebagian besar investor belum memiliki sistem dokumentasi yang memuat daftar aset digital, lokasi penyimpanan *wallet*, maupun mekanisme penyerahan *private key* kepada ahli waris apabila terjadi kematian. Kondisi tersebut menyebabkan harta peninggalan tidak dapat dikuasai meskipun keberadaannya diketahui oleh keluarga. Dalam perspektif fikih, keadaan ini berpotensi menghambat pelaksanaan pembagian warisan (*farā'id*) karena salah satu syarat pembagian adalah adanya kepastian mengenai objek warisan yang dapat diserahkan kepada ahli waris. Penelitian ini menemukan bahwa penyusunan administrasi aset digital, pencantuman aset kripto dalam wasiat, serta penggunaan mekanisme penyimpanan yang aman dan dapat diakses oleh ahli waris merupakan langkah preventif yang sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, penguatan tata kelola kepemilikan aset digital menjadi bagian penting dalam menjamin terlaksananya hukum waris Islam secara efektif di era ekonomi digital.

Rekonstruksi hukum waris Islam terhadap aset kripto harus didasarkan pada integrasi antara prinsip-prinsip fikih kewarisan dan perkembangan regulasi ekonomi digital di Indonesia. Temuan lapangan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa sebagian besar investor Muslim menganggap aset kripto sebagai bagian dari kekayaan pribadi yang memiliki fungsi ekonomi setara dengan saham, deposito, maupun logam mulia. Namun demikian, ketika terjadi kematian pemilik aset, ahli waris sering mengalami kesulitan mengidentifikasi keberadaan aset digital karena tidak adanya dokumentasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik aset berbasis *blockchain*. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *tirkah* dalam hukum waris Islam perlu diinterpretasikan secara progresif sehingga mencakup seluruh aset digital yang dimiliki secara sah dan memiliki nilai ekonomi (Feliks, 2022).

Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021 merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem pewarisan aset digital di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi hukum Islam, notaris, dan praktisi keuangan digital di Pulau Jawa, belum terdapat pedoman operasional mengenai mekanisme identifikasi aset kripto, pembuktian kepemilikan, penilaian nilai aset pada saat pewaris meninggal dunia, maupun tata cara pengalihan hak kepada ahli waris. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarahli waris serta menghambat pelaksanaan pembagian warisan sesuai ketentuan *farā'id*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital yang mengatur inventarisasi aset, verifikasi kepemilikan, mekanisme akses terhadap *wallet*, serta perlindungan hak ahli waris tanpa mengurangi prinsip keamanan sistem *blockchain*. Model tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dalam hukum waris Islam (Trijaya et al., 2026).

Aset kripto memenuhi karakteristik sebagai objek waris menurut hukum waris Islam sepanjang diperoleh melalui transaksi yang sah, memiliki nilai ekonomi, dapat dibuktikan kepemilikannya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan lapangan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa peningkatan kepemilikan aset digital belum diikuti oleh kesiapan masyarakat dalam melakukan perencanaan kewarisan, sehingga banyak aset berpotensi tidak dapat diwariskan secara efektif akibat hilangnya akses terhadap *private key* dan *seed phrase*. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model Digital Islamic Estate Planning, yaitu sistem perencanaan waris yang mengintegrasikan administrasi aset digital, pencatatan kepemilikan kripto, pengamanan akses elektronik, penyusunan wasiat, serta pembagian warisan berdasarkan prinsip *farā'id* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Model ini tidak hanya memperluas

konsep *tirkah* ke dalam ruang ekonomi digital, tetapi juga memberikan kerangka normatif bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi hukum waris terhadap aset kripto merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan terciptanya sistem kewarisan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

D. KESIMPULAN

Aset kripto telah berkembang menjadi salah satu bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menjadi objek waris dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aset kripto telah memperoleh pengakuan sebagai aset yang dapat dimiliki dan diperdagangkan secara sah, meskipun mekanisme pewarisannya belum diatur secara khusus. Temuan lapangan di Pulau Jawa menunjukkan bahwa meningkatnya kepemilikan aset kripto belum diikuti oleh kesiapan masyarakat dalam melakukan perencanaan kewarisan, terutama terkait inventarisasi aset digital, dokumentasi kepemilikan, serta pengalihan akses terhadap *wallet*, *private key*, dan *seed phrase*. Akibatnya, banyak aset digital berpotensi tidak dapat diwariskan secara efektif sehingga mengurangi hak ekonomi ahli waris.

Aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *al-māl* dan *tirkah* sepanjang diperoleh melalui transaksi yang sah, memiliki nilai ekonomi, dapat dibuktikan kepemilikannya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021. Analisis berdasarkan *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aset digital merupakan bagian dari upaya menjaga harta agar dapat dimanfaatkan dan dialihkan kepada ahli waris secara adil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum waris

Islam, Kompilasi Hukum Islam, regulasi sektor keuangan digital, dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan melalui penyusunan norma khusus mengenai pewarisan aset digital. Penelitian ini menawarkan model Digital Islamic Estate Planning sebagai kebaruan konseptual yang mengintegrasikan administrasi aset kripto, dokumentasi kepemilikan digital, mekanisme pengamanan akses elektronik, serta pembagian warisan berdasarkan prinsip *farā'id* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Model tersebut diharapkan mampu menjadi landasan pengembangan hukum waris Islam yang lebih adaptif terhadap transformasi ekonomi digital sekaligus memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Agama, I., Darul, I., & Kandangan, U. (2026). Analisis Komprehensif Pewarisan Aset Kripto Dalam Perspektif Distribution Act 1958 Dan Guidelines On Digital Assets (2019). *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (IERJ)*, 4, 215–229.
- Aryani, I., & Marina, L. (2026). Perlindungan Hak Waris Atas Aset Digital Dan Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Masa Kini. ... : *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 15561–15580. <https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/10800%0Ahttps://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/Download/10800/7436>
- Aydar, M., Cetin, S. C., Ayvaz, S., & Aygun, B. (2020). Kedudukan Private Key Dalam Pewarisan Aset Kripto: Tantangan Pembuktian Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(3), 1004–1016. <http://Arxiv.Org/Abs/1907.04156>
- Bahtiar, A., & Puspytasari, H. H. (2026). Perbandingan Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Delaware Code. *Indonesian Journal Of Contemporary ...*, 1–38. <https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Ijcl/Article/View/53125%0Ahttps://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Ijcl/Article/Download/53125/16019>
- Feliks, D. (2022). Perspektif Hukum Positif Indonesia Danggur Feliks Serta Teknologi Otomasi Produksi Digunakan Secara Terintegrasi Membentuk Dimana Sebuah Entitas Ataupun Mekanisme Fisik Diawasi Dan Dikendalikan. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164.

- Firdaus Fika Ananda, & Irsan. (2025). Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 30–51. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i3.1906>
- Hadiyanto, I. P. (2025). Kedudukan Hukum Aset Digital (Cryptocurrency Dan Nft) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 1(1).
- Hanief, R. A., & Lubis, M. T. S. (2026). Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.56128/Jkih.V6i1.883>
- Herlambang, N. A., & Hadist, M. N. (2026). Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Pewarisan Dengan Aset Berupa Kripto Dalam Sistem Hukum Waris Di Indonesia. *Veteran Justice Journal*, 8(1), 104–121.
- Huda, A., & M. Misbahul Amin. (2025). Aset Digital Sebagai Objek Waris. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 34–50. <https://doi.org/10.65356/Usratuna.V8i2.740>
- Instrumen, S., Hukum, S., Dan, P., & Islam, H. (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 1–11.
- Khafifa Khairi Annisa, Sakilah, Dhea Julia Cahyani, M. T. N. B. (2026). Transformasi Hukum Waris Islam Terhadap Kepemilikan Aset Digital: Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Transformasi Hukum Waris Islam Terhadap Kepemilikan Aset Digital: Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Lahay, N. R. C., Nur Mohamad Kasim, & Sri Nanang Meiske Kamba. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan Dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Perdata Modern Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 727–739. <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i03.1592>
- Lestari, N. S., Asifa, Z., Ramadhani, R. A., & Fadhiya, A. (2025). Status Kepemilikan Data Pribadi Waris Dalam Hukum Indonesia Dan Gdpr: Analisis Normatif. *Indonesian Cyber Law Review*, 2(1), 12–22.
- Ma'arif, M. B. S. (2024). Aspek Hukum Terhadap Warisan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)*, 3(1), 77.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Qcd-Eaaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=Pembagian+Warisan+Aset&ots=Hgzbegrui&sig=Dwgf5czev1rokpltv5cyv5ulywm>

- Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826.
<https://doi.org/10.21111/jicl.V8i3.15003>
- Qurrotaaini, Q. S., Zakaria, W., Rudyanto, Dahlia, P., & Akbar, N. F. (2025). Kedudukan Bitcoin Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–6.
<https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jrh/article/view/672>
- Setiawan, B. T., Puspitasari, D., & Basid, A. (2026). Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 13(2), 391–400.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.V13i2.23081>
- Thahir, R. Z., & Mu'nimah, N. (2024). Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 39–55.
- Trijaya, M. W., Mustika, D., Nurhasanah, S., Febrianto, D., & Nurlaili, E. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 15433–15443.
- Wijaya, G. (2025). Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 1412–1482.
- Wira Dhoga Ramadhani. (2023). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positvis*, 2(8), 968.
- Yassir, M. (2023). Jurnal Bidang Hukum Islam Bitcoin Digital Assets As An Object Of Inheritance In The Jurnal Bidang Hukum Islam. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 4(2), 222–236.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.V4i2.961>.Febrianti